



**PENETAPAN**

Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**MELLYA WILDATUSNAINI**, lahir di Lohong, tanggal 13 Juni 1997, perempuan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di RT.007 RW.0002 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 20 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 23 April 2021 dalam register nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1651 351 VII 1994 tertanggal 23 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat RT. 007, RW. 002, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 1305085306970002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) nomor 1408010607110001 tertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
4. Bahwa Pemohon yang bernama Mellya Wildatusnaini telah mempunyai Akta Kelahiran nomor 3302/T/97/2005 tertanggal 26 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Identitas penulisan nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 3302/T/97/2005 tertanggal 26 Desember 2005 dari yang tertulis Pemohon bernama Mellya Wil Datusnaini, nama ayah Ismael dan tanggal lahir 03 Juni 1997 seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Pemohon bernama Mellya Wildatusnaini, nama ayah Ismail dan lahir pada tanggal 13 Juni 1997;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
7. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon Lampirkan sebagai berikut :
  1. Foto copy kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon Nomor : 1651 351 VII 1994 tertanggal 23 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ;
  2. Foto copy KTP Pemohon dengan nomor NIK : 1305085306970002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
  3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Zarman nomor 1408010607110001 tertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
  4. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon bernama Mellya Wildatusnaini Nomor 3302/T/97/2005 tertanggal 26 Desember 2005;
  5. Foto copy Ijazah SMA Pemohon yang bernama Mellya Wildatusnaini Nomor DN- 09 Ma 0017760 tertanggal 15 Mei 2015;
  6. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Kampung Dalam, Nomor : 100/ PEM-KPD/197 tertanggal 16 April 2021;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas penulisan nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 3302/T/97/2005 tertanggal 26 Desember 2005 dari yang tertulis Pemohon bernama Mellya Wil Datusnaini, nama ayah Ismael dan lahir pada tanggal 03 Juni 1997, seharusnya tertulis

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terbaca yang benar Pemohon bernama Mellya Wildatusnaini, nama ayah Ismail dan lahir pada tanggal 13 Juni 1997;  
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 165/35/VI/1994 tertanggal 23 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kabupaten Padang pariaman, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Melly Wildatusnaini NIK. 1305085306970002 tertanggal 16-03-2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Zarman Nomor 1408010607110001 tertanggal 18-02-2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Akte Kelahiran atas nama Melly Wil Datusnaini nomor : 3302/T/97/2005 tertanggal 26 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Nomor 100/PEM-KPD/197 tertanggal 16 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Ijazah SMA atas nama Melly Wildatusnaini nomor : DN-09 Ma 0017760 tertanggal 15 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Donang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.007 RW.0002 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengenal orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama Pamannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir tanggal 13 Juni 1997 sesuai dengan tanggal lahir yang tertera di ijazah milik Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada akte kelahiran Pemohon agar sama dengan penulisan nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada ijazah sekolah yang telah dimiliki oleh Pemohon yang kesemuanya tertulis Mellya Wildatusnaini, lahir tanggal 13 Juni 1997, nama ayah ISMAIL;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah Ismail;
- Bahwa Mellya Wildatusnaini dan Mellya Wil datusnaini adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah supaya tertib administrasi;

2. Saksi Zubir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.007 RW.0002 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengenal orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama Pamannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir tanggal 13 Juni 1997 sesuai dengan tanggal lahir yang tertera di ijazah milik Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada akte kelahiran Pemohon agar sama dengan penulisan nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada ijazah sekolah yang telah dimiliki oleh Pemohon yang kesemuanya tertulis Mellya Wildatusnaini, lahir tanggal 13 Juni 1997, nama ayah ISMAIL;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah Ismail;
- Bahwa Mellya Wildatusnaini dan Mellya Wil datusnaini adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah supaya tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Identitas penulisan nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 3302/T/97/2005 tertanggal 26 Desember 2005 dari yang tertulis Pemohon bernama Mellya Wil Datusnaini, nama ayah Ismael dan lahir pada tanggal 03 Juni 1997, seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Pemohon bernama Mellya Wildatusnaini, nama ayah Ismail dan lahir pada tanggal 13 Juni 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Butir 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; "(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Siak dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, sehingga yang

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" sehingga dalam perkara ini Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-6 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Donang dan Zubir yang telah diambil sumpahnya menurut tata cara menurut Agama Islam, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut secara formal merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 2 (dua) yang memohon agar hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas penulisan nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 3302/T/97/2005 tertanggal 26 Desember 2005 dari yang tertulis Pemohon bernama Mellya Wil Datusnaini, nama ayah Ismael dan lahir pada tanggal 03 Juni 1997, seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Pemohon bernama Mellya Wildatusnaini, nama ayah Ismail dan lahir pada tanggal 13 Juni 1997, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon diketahui nama Pemohon bernama Mellya Wildatus Naini lahir pada tanggal 13 Juni 1997 dengan nama ayah Ismail dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon diketahui bahwa Pemohon bernama Mellya Wildatusnaini lahir pada tanggal 13 Juni 1997 dengan nama ayah yang tertera Ismail;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bernama Mellya Wil Datusnaini lahir pada tanggal 3 Juni 1997 anak dari pasangan suami istri Ismael dan Animar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-1 (satu) sampai dengan P-6 (enam) dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon, maka telah didapatkan suatu fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah Mellya Wildatusnaini lahir di Lohong pada tanggal 13 Juni 1997 dengan nama ayah Ismail. Adapun perbedaan penulisan tersebut karena terdapat kekeliruan dalam penulisan di dalam Akta kelahiran Pemohon dengan penulisan dalam dokumen-dokumen penting lain Pemohon, perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak merujuk kepada individu (*persoon*) yang berbeda dalam kenyataannya, sehingga terhadap hal tersebut perlu dilakukan perbaikan serta perubahan penulisan nama, tanggal lahir dan nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan Pemohon yang disampaikan dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan Ijazah Pemohon, sehingga menurut Hakim perubahan nama tersebut beralasan menurut hukum, dengan demikian permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perubahan nama tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan tersebut di atas dan dihubungkan dengan alat bukti di dalam persidangan, Hakim menilai bahwa penetapan atas perbedaan penulisan nama, nama ayah dan tanggal lahir Pemohon untuk kedepannya dalam dokumen identitas Pemohon *in cassu* Akta Kelahiran Pemohon menjadi suatu hal yang esensial untuk dilakukan, sehingga tidak lagi terjadi perbedaan data atas pribadi Pemohon agar kedepannya tidak mengalami masalah administrasi dan hal ini sesuai dengan tertib administrasi sebagaimana diamanatkan Undang-undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dengan demikian perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut tidak bertentangan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", sehingga Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan perintah tersebut akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas penulisan nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 3302/T/97/2005 tertanggal 26 Desember 2005 dari yang tertulis Pemohon bernama Mellya Wil Datusnaini, nama ayah Ismael dan lahir pada tanggal 03 Juni 1997, seharusnya tertulis

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca yang benar Pemohon bernama Mellya Wildatusnaini, nama ayah Ismail dan lahir pada tanggal 13 Juni 1997;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sak tanggal 23 April 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudhi Dharmawan, S.H

Pebrina Permata Sari, S.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

ATK : Rp. 50.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Biaya Sumpah : Rp. 25.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)